

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini, penulis membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terhadap peranan analisis pemberian kredit di PT BPR Trisurya Binartha. Kesimpulan juga dibuat untuk menjawab pertanyaan pada identifikasi masalah yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Penulis menjabarkan kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit PT BPR Trisurya Binartha dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang berlaku secara garis besar sebagai berikut:

1. Permohonan dan pengajuan kredit
2. Analisis dan evaluasi dokumen persyaratan kredit
3. Persetujuan kredit
4. Pemberian dan evaluasi kredit
5. Penandatanganan perjanjian kredit
6. Pencairan kredit

5.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit dan Analisa 6C

Pelaksanaan Prosedur Pemberian kredit terhadap Debitur A, Debitur B, Debitur C, dan Debitur D sudah sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang berlaku. Terdapat dua perbedaan pada bagian Pemutus Kredit yaitu, untuk kasus Debitur A dan dan Debitur B, Pemutus Kredit dilakukan oleh Komite Kredit karena plafond kredit yang diberikan sebesar Rp 250.000.000. Sedangkan untuk kasus Debitur C dan Debitur D, Pemutus Kredit dilakukan oleh Direktur Utama karena plafond kredit yang diberikan sebesar kurang dari Rp 200.000.000.

Hasil analisa 6C terhadap Debitur A, Debitur B, Debitur C, dan Debitur D pada bagian *Collateral* masih kurang kelengkapan data persyaratan dari agunan yang diberikan para debitur. Agunan yang diberikan oleh Debitur A, Debitur B, Debitur C, dan Debitur D berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) namun masih kurang kelengkapan datanya seperti, surat-surat berupa *fotocopy* ijin mendirikan bangunan (IMB), *fotocopy* denah bangunan, dan *fotocopy* PBB tahun terakhir. Sedangkan hasil analisa *Character, Capacity, Cash Flow, Capital, dan Condition* terhadap Debitur A, Debitur B, Debitur C, dan Debitur D sudah sesuai dengan pedoman.

5.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kredit

Tujuan pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan PT BPR Trisurya Binartha adalah untuk mencegah terjadinya kredit macet dengan cara yang sesuai terhadap golongan kredit para debitur. Secara garis besar pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

1. Debitur A

Debitur A bekerja sebagai karyawan swasta di PT Usaha Agro Indonesia yang sudah bekerja selama 2 tahun di bagian Operasional. Debitur A juga memiliki usaha kontrakan sebanyak 8 rumah. Debitur A mengajukan kredit sebesar Rp 250.000.000 dengan tujuan untuk pembiayaan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10280 atas nama Parsini. Berdasarkan informasi dari bagian Teller, Debitur A dapat membayar angsuran dan bunga kreditnya kepada PT BPR BTA pada setiap tanggal jatuh tempo. Karena Debitur A tidak pernah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan bunga kredit, maka Debitur A termasuk ke dalam kualitas kredit lancar.

2. Debitur B

Debitur B adalah pemilik penggilingan padi dan seorang Lurah di Dusun Cicadas. Debitur B mengajukan kredit sebesar Rp 250.000.000 dimana tujuan dari pengajuan kredit ini adalah penambahan modal kerja untuk pembelian gabah ke para petani di daerah Karawang dan sekitarnya. Berdasarkan

informasi dari bagian kolektor, pada saat memasuki bulan ke 4 Debitur B tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dikarenakan Debitur B sibuk dengan kegiatannya sebagai Lurah. Kemudian pihak Kolektor melakukan kunjungan ke kantor lurah dan tempat tinggalnya untuk diberikan surat teguran dan SP 1, namun Debitur B sulit ditemui saat dilakukan kunjungan. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut ternyata Debitur B melakukan penyalahgunaan jabatan dimana usaha penggilingan padi tersebut bukan milik Debitur B dan penghasilan yang Debitur B miliki hanya dari pekerjaannya sebagai Lurah saja. Hingga saat ini pihak PT BPR BTA masih menunggu Debitur B untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

3. Debitur C

Debitur C adalah pemilik CV Duta Sarana Utama di Tambun Selatan yang jenis usahanya adalah kontraktor. Debitur C melakukan pengajuan restruktur kredit dan merupakan Kredit Penambahan Modal. Kredit yang diajukan oleh Debitur C adalah sebesar Rp 63.390.397 dengan jangka waktu 24 bulan. Berdasarkan informasi dari bagian Kolektor, pada saat memasuki bulan ke 4 Debitur C tidak melakukan pembayaran angsuran kemudian Direktur menghubungi via telepon. Selain itu juga bagian Kolektor sudah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Debitur C untuk memberikan surat teguran dan surat peringatan (SP) dengan batas waktu selama 2 minggu tiap pemberian SP untuk melakukan pembayaran angsuran kredit. Saat dilakukan kunjungan oleh Kolektor, Analis Kredit, dan Legal, Debitur C memiliki karakter yang kurang baik karena Debitur C malah membalikan pembicaraan dengan selalu membawa masalah keagamaan dan hanya berjanji saja untuk melakukan pelunasan. Hingga pada bulan ke 7 Debitur C masih tidak melakukan pembayaran kredit maka berada di kualitas kredit diragukan dan sampai saat ini pihak PT BPR BTA masih menunggu pembayaran kredit oleh Debitur C.

4. Debitur D

Debitur D bekerja sebagai Pegawai Sipil dan memiliki usaha berjualan tahu bersama kakaknya. Debitur D mengajukan kredit sebesar Rp 69.600.000

dimana jenis kreditnya adalah Kredit Modal Kerja. Jangka waktu pembayaran kredit dibagi menjadi 2 yaitu *grace period* selama 6 bulan pertama dibayar oleh PT Senjaya Rejeki Mas dan 54 bulan sisanya, angsuran kredit akan dibayar oleh Debitur D. Berdasarkan informasi dari bagian kolektor, PT Senjaya Rejeki Mas hanya melakukan pembayaran *grace period* di bulan pertama saja. Sedangkan Debitur D hanya melakukan pembayaran angsuran di bulan ke 7 saja dikarenakan kios yang dibeli belum selesai proses pembangunannya. Pada dasarnya Debitur D dapat membayar angsuran kredit, namun karena pengembang tidak menepati janji maka Debitur D tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran kredit. Jaminan yang diberikan oleh Debitur D juga tidak dapat dimasukkan ke dalam pengadilan karena fisik bangunan yang belum ada.

5.1.4. Evaluasi Cara Memitigasi Risiko Kredit

Berdasarkan prosedur pemberian kredit dan pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT BPR BTA, berikut beberapa cara secara garis besar yang sebaiknya dilakukan agar dapat memitigasi risiko kredit untuk para Debitur:

- Pencairan kredit seharusnya dilakukan secara bertahap jangan secara sekaligus sehingga uang yang didapat oleh Debitur D tidak langsung digunakan.
- Agunan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Debitur harus di *cross check* sebelum pengajuan kredit disetujui oleh pemutus kredit dan keperluan dokumen dari agunan tersebut harus diterima secara lengkap.
- Dokumen persyaratan pengajuan kredit harus diterima secara lengkap dan jelas.
- Direktur PT BPR BTA seharusnya ikut melakukan kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal Debitur D bukan hanya menghubungi via telepon saja.
- Bagian Administrasi Kredit harus lebih detail lagi dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pemantauan pada setiap tahapan proses perkreditan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat, penulis akan memberikan saran untuk PT BPR Trisurya Binartha agar bank dapat kembali ke dalam keadaan bank yang sehat. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada prosedur pemberian kredit sudah dilakukan dengan baik ditambah dengan adanya perbedaan dalam pemutus kredit. Untuk mencegah adanya risiko kredit disarankan prosedur mulai dari permohonan dan pengajuan kredit hingga pencairan kredit dipastikan sudah dilaksanakan supaya tidak ada yang terlewat.
2. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit dan analisa 6C sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan cara:
 - Untuk pencairan kredit harus dilakukan secara bertahap jangan secara sekaligus supaya mengantisipasi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang diajukan oleh debitur.
 - Usaha dan pekerjaan apapun yang dimiliki oleh debitur harus dilakukan pengecekan kebenarannya kepada lingkungan di sekitar debitur untuk mengetahui kesesuaian dengan yang ada di dokumen-dokumen persyaratan. Hal ini supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti penipuan terhadap kebenaran yang ada di dokumen tersebut dan pihak PT BPR BTA juga tidak salah dalam memberikan kredit kepada calon debitur.
 - Bagian Marketing Kredit harus melaksanakan proses pemberian kredit ini secara benar dan memastikan semua prosesnya sudah dilakukan secara lengkap.
 - Analisa 6C khususnya bagian *Collateral* / Agunan harus dilakukan lebih baik lagi dengan cara mengecek keabsahan dari agunan tersebut. Pengecekan tersebut dapat dilakukan dengan cara semua surat-surat yang diperlukan untuk menyatakan bahwa agunan tersebut layak harus lengkap dan diterima seluruhnya oleh PT BPR BTA sesuai dengan prosedur perkreditan di PT BPR BTA.
3. Proses pelaksanaan pengawasan kredit sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi dengan cara:

- Setiap bagian yang lebih berperan penting yaitu Direktur Utama, Analis Kredit, Legal, Kolektor, dan Administrasi Kredit harus lebih detail dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pemantauan pada setiap pelaksanaan.
 - Pengawasan yang dilakukan harus lebih intens lagi sesuai dengan kondisi debitur dan dapat dibantu oleh orang yang lebih mengerti dan memahami sektor industri yang bersangkutan.
 - Agunan yang diberikan oleh Debitur sebisa mungkin harus dapat dilakukan pelelangan ke pengadilan apabila Debitur tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit lagi.
4. Dari kasus Debitur A, Debitur B, Debitur C, dan Debitur D secara umum cara untuk memitigasi risiko kredit pada PT BPR Trisurya Binartha adalah:
- Dalam prosedur pemberian kredit pada pencairan kredit harus dilakukan secara bertahap, kemudian pengecekan kebenaran usaha dan pekerjaan yang dimiliki oleh para debitur kepada lingkungan sekitar debitur sesuai dengan data yang telah didapatkan, dan terakhir analisa 6C pada bagian *Collateral* harus dilakukan lebih ketat lagi dengan cara meminta kelengkapan surat-surat sebagai persyaratan agunan agar agunan tersebut dianggap layak.
 - Dalam pengawasan kredit perlu ditingkatkan lagi intensitas kunjungan kepada debitur yang kualitas kreditnya sudah tidak sehat untuk dilakukan penagihan pembayaran angsuran kredit. Kolektor juga harus membuat laporan dari hasil kunjungan yang telah dilakukan sebagai bukti bahwa Kolektor benar-benar sudah melaksanakan kunjungan kepada debitur yang sudah tidak sehat kualitas kreditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. (2005). *Manajemen Perbankan - Cetakan Ketiga*. Malang: UUM Press.
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia. (2006). *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Bennett, Coleman & Co. Ltd. (2020). *Insurance: ET Banking/Finance Industry*. Retrieved from The Economic Times: <https://economictimes.indiatimes.com/definition/mitigation>
- Department of Homeland Security. (2018, September 19). *FEMA: What is Mitigation?* Retrieved from Official website of the Department of Homeland Security: <https://www.fema.gov/what-mitigation>
- Dr. Kasmir. (2016). *Dasar-dasar perbankan – Edisi revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. (2009). *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana 2011.
- Mahmoeddin, As. (2002). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Malinda, Rina, Dzulkirom, Moch. A.R., & Dwiatmanto. (2013). Jurnal Administrasi Bisnis. *Evaluasi Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Non Performing Loan (NPL) (Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Wlingi)*, 4, No. 1.
- Muljono, Teguh Pudjo. (2001). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, U. dan Roger Bougie. (2016). *Research method for business: A skill-building approach, Seventh edition*. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sutojo, Siswanto. (2000). *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Konsep Teknik dan Kasus. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.